

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA  
2022

PERATURAN BUPATI

NO. 3, BD No. 3

TATA CARA PENGGUNAAN, PENYALURAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 40 Th 2004; UU. No. 24 Th. 2011; UU. No. 6 Th. 2014; UU. No. 23 Th. 2014; PP. No. 43 Th. 2014; PP. No. 12 Th. 2019; PERMENDAGRI. No. 18 Th. 2018; PERMENDAGRI. No. 20 Th. 2018; PERMENDAGRI No. 119 Th. 2019; PERDA Kab. Sumedang No. 9 Th. 2010; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2021; PERBUP Sumedang No. 76 Th. 2018; PERBUP Sumedang No. 93 Th. 2019;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 4 Januari 2022;
  - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 4 Januari 2022, Nomor 3.
  - Penjelasan : 36 Hlm